

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

## Pelayanan Izin Timbun Impor Diluar Kawasan Pabean

No. SK : 221/KBC.020

### Persyaratan

1. a. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala Kantor;
2. b. Fotokopi PEB;
3. c. Fotokopi Invoice;
4. d. Fotokopi Packing List;
5. e. Fotokopi Shipping Instruction;
6. f. Surat Pernyaan Kongesti Pelabuhan (jika alasan timbun impor adalah karena kongesti).
7. 2. Importir/PPJK yang dikuasakannya mengajukan Surat Permohonan Izin Timbun Impor Diluar Kawasan kepada Kepala KPPBC Belawan melalui Aplikasi SIBELA dengan melampirkan: a. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala Kantor; b. Fotokopi Invoice; c. Fotokopi Packing List; d. Fotokopi Bill of Lading; d. Surat Pernyaan Kongesti Pelabuhan (jika alasan timbun impor adalah karena kongesti).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Manual: Menyampaikan hardcopy berkas ke petugas penerima surat masuk Online: Mengirim softcopy berkas melalui Aplikasi SIBELA

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.bcbelawan@gmail.com](mailto:pengaduan.bcbelawan@gmail.com).
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke 061-6940226 (Bea Cukai Belawan), faksimili 061-6944613, atau Whatsapp 0815 1150 0224 dan 0815 1150 0225 (Humas Bea Cukai Belawan).
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal KPPBC TMP Belawan.